

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BPN merupakan institusi yang memiliki otoritas tunggal dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, meliputi tingkat regional hingga sektoral. Wewenangnya mencakup penyusunan kebijakan serta pelaksanaan pelayanan publik, baik bagi masyarakat umum, badan hukum privat, lembaga sosial dan keagamaan, maupun instansi pemerintah. Dalam kapasitasnya sebagai penyedia layanan publik, BPN senantiasa berupaya meningkatkan mutu pelayanan di sektor pertanahan melalui pengembangan dan penerapan inovasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan.

Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan merupakan unit kerja pada badan pertanahan nasional di wilayah kabupaten atau kota, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran pertanahan. Kantor

Pertanahan Kabupaten Bangli terletak di Jl. Lettu Sobot No.9, Banjar, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80614, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli melayani berbagai kebutuhan masyarakat yang terkait dengan pertanahan, mulai dari pengukuran tanah, pendaftaran hak atas tanah, pemeliharaan data tanah, hingga penerbitan Sertipikat kepemilikan tanah. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung beberapa seksi/sub bagian , yaitu sub bagian tata usaha mempunyai tugas pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan, pelaksana, pengolahan, modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan (BPN Bangli : 2025).

Selanjutnya, terdapat lima seksi yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang spesifik. Seksi pertama adalah Seksi Survei dan Pemetaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang serta ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional, pengukuran batas administratif dan kawasan, pemetaan dasar, serta pelaksanaan survei dan pemetaan tematik terhadap bidang dan kawasan pertanahan maupun ruang. Selain itu, seksi ini juga berperan dalam pembinaan terhadap tenaga teknis dan surveyor yang memiliki lisensi. Sementara itu, Seksi kedua adalah Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, yang memiliki tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan, dan penyajian data serta informasi terkait kegiatan penetapan hak atas tanah dan ruang, termasuk penataan administrasi tanah ulayat dan hak komunal, penetapan serta pengelolaan tanah milik pemerintah, menjalin hubungan kelembagaan, serta melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap mitra kerja serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Seksi ketiga, yaitu Seksi Pendataan dan Pemberdayaan, bertugas menyelenggarakan program reforma agraria (landreform), melakukan pengelolaan serta analisis terhadap aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Tugas lainnya mencakup redistribusi tanah, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan tanah, penataan penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang, fasilitasi dalam penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di tingkat daerah, serta pengelolaan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, wilayah perbatasan, dan wilayah tertentu lainnya. Seksi keempat, yaitu Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan sektor pertanahan serta pemanfaatannya, termasuk juga penilaian nilai tanah dan aspek ekonomi pertanahan. Adapun Seksi kelima, yaitu Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, bertugas melakukan pengendalian atas hak atas tanah, alih fungsi lahan, pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, serta wilayah perbatasan dan kawasan khusus lainnya. Selain itu, seksi ini juga menangani aspek penerbitan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta menyelesaikan sengketa, konflik, dan perkara yang berkaitan dengan pertanahan.

Era Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital secara masif yang diyakini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Revolusi ini merepresentasikan sebuah lompatan signifikan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

guna mencapai efisiensi maksimal di berbagai sektor. Dalam konteks ini, masyarakat secara umum telah menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi digital sebagai sarana untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Transformasi tersebut turut membawa pengaruh besar terhadap pola kebiasaan serta cara pandang masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik oleh pemerintah. Masyarakat cenderung lebih kritis dalam menyikapi permasalahan yang berhubungan dengan sistem birokrasi yang terkesan kurang transparan. Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting, untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyambut serius perkembangan teknologi modern di Era Revolusi Industri 4.0 ini dengan menuangkannya dalam visi dan misi Tahun 2020-2025 yakni Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan.

Transformasi digital pada layanan Pertanahan merupakan respons terhadap pelaksanaan teknologi informasi belakangan ini (Febriana Sulistya Pratiwi., 2022:19). Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan akan diwujudkan secara bertahap yaitu dengan dimulainya pelayanan pertanahan manual menjadi elektronik. Perubahan bentuk Sertipikat menjadi Dokumen Elektronik merupakan lompatan yang sangat besar bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berpengaruh pada seluruh pelayanan pertanahan di masa depan. Tantangan terbesar dalam perubahan bentuk Sertipikat menjadi Dokumen Elektronik adalah dampak psikologi masyarakat. Sebelumnya masyarakat menerima bentuk fisik Sertipikat, akan dihadapkan dengan teknologi informasi yakni menerima dalam bentuk Dokumen Elektronik. Kerja sama seluruh jajaran Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mensukseskan kebijakan yang akan mengubah cara pandang masyarakat terhadap pelayanan pertanahan sangat diperlukan. Untuk itu telah diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, ini langkah awal Kementerian untuk menerapkan transformasi digital pelayanan pertanahan. (Juknis Kementerian ATR/BPN, 2024:9)

Dalam Pasal 19 UUPA ayat (1) dasar pendaftaran tanah dinyatakan yaitu untuk memperoleh kepastian hukum maka Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan pemerintah dan ayat (2) rangkaian pendaftaran tanah yaitu pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah serta peralihan atas adanya hak tersebut dan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang otentik. Pendaftaran (tanah) sangat berfungsi dalam hal melakukan jual beli tanah (Dantes,Hadi : 2021). Kepada pemegang hak atas tanah yang didaftar akan diberikan surat tanda bukti hak yang disebut Sertipikat sebagai hasil dari proses pendaftaran tanah. Sertipikat merupakan satu lembar dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang diperlukan dari suatu bidang tanah yang didaftar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Penulisan surat dan dokumen berguna untuk menunjukkan bahwa negara mengakui kepemilikan tanah dan pemilik tanah dapat memanfaatkan tanah dan memperoleh keuntungan dari tanah yang dimiliki tersebut (Beritno,.2023). Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat, selama tidak

dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam Sertipikat harus diterima sebagai data sepanjang data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Ketentuan Undang-Undang informasi transaksi Elektronik atau sering disebut ITE No. 19 Tahun 2016 “Sertipikat Elektronik adalah Sertipikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik”. Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023, yang dimaksud dengan Sertipikat Elektronik adalah sertipikat diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik yang Data Fisik dan Data Yuridisnya telah tersimpan dalam bentuk dokumen elektronik, sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyiapkan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/menyebarkan informasi elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. (Agraria dkk., 2016)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut dengan Kementerian ATR/BPN) terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang prima kepada masyarakat. Untuk itu, diperlukan penyempurnaan sistem pelayanan publik yang menyangkut metode dan prosedur pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, terjangkau dan akuntabel melalui

penerapan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada berbagai layanan pertanahan dengan cara memperluas akses lokal, membuka layanan interaktif, dan mendorong partisipasi masyarakat sehingga terwujud peningkatan akses dan kualitas layanan. Peningkatan kualitas layanan yang baik akan menciptakan sistem tata kelola pemerintahan menuju *good governance* yang transparan dan akuntabel (Mendoza dkk, 2020: 82). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperbaiki indeks Survei Penilaian Integritas atas layanan pertanahan, perlu mendorong Kantor Pertanahan agar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, bahwa sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat perlu ditetapkan program layanan pertanahan prioritas yang dijalankan secara sistematis, efektif, efisien dan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas layanan pertanahan, berdasarkan pertimbangan dari Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 440/Sk-Hr.02/III/2023 Tentang 7 (Tujuh) Layanan Pertanahan Prioritas Memutuskan dan Menetapkan 7 (Tujuh) Layanan Pertanahan Prioritas diantaranya, Pengecekan Sertipikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Hak Tanggungan Elektronik, Roya Manual dan Roya Elektronik, Peralihan Hak, Pendaftaran Surat Keputusan, Perubahan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai menjadi Hak Milik melalui pemberian hak secara umum. (ATR/BPN, 2021) adapun Jangka Waktu penyelesaian 7 (Tujuh) Layanan Prioritas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dilaksanakan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan		Jangka Waktu
1	Pengecekan Sertipikat		1 hari kerja
2	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)		1 hari kerja
3	Hak Tanggungan Elektronik		Paling lama 7 hari
4	Roya	Manual	3 hari kerja
		Elektronik (Sehari Roya Jadi/Seroja)	1 hari kerja
5	Peralihan hak		5 hari kerja
6	Pendaftaran Surat Keputusan		5 hari kerja
7	Perubahan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai jadi Hak Milik melalui pemberian hak secara umum		5 hari kerja

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di Indonesia semakin menuntut efisiensi dalam pengelolaan aset tanah. Sertipikat tanah merupakan dokumen penting yang memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Namun, proses penerbitan Sertipikat seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti lamanya waktu pemrosesan, risiko kehilangan dokumen, dan kurangnya transparansi.

Sertipikat elektronik memiliki potensi besar untuk mempermudah dan mempercepat berbagai proses administrasi tetapi tantangan yang ada mampu menghambat penerbitan sertipikat elektronik, di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli dideklarasikan sebagai kantor layanan elektronik oleh kepala kantor wilayah BPN Provinsi Bali pada tanggal 19 Februari 2024. Sejak dieklarasikan sebagai kantor layanan elektronik jumlah SHM yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli total sebanyak 102.337 dan per tanggal 20 Januari 2025 yang

sudah terbit atau beralih menjadi sertipikat elektronik sebanyak 2.325 (Kementerian ATR/BPN, 2025).

Dalam era digital saat ini, transformasi teknologi informasi telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk administrasi pertanahan. Di Indonesia, sektor pertanahan menghadapi tantangan besar dalam hal efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Sebelumnya, proses administrasi tanah seringkali terhambat oleh lambatnya pengolahan dokumen, risiko kehilangan arsip, dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi pertanahan melalui digitalisasi dokumen.

Dalam era transformasi digital, berbagai instansi pemerintah mulai beralih ke sistem layanan elektronik, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Salah satu kebijakan strategis yang dikeluarkan adalah Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur tentang penerbitan dokumen pertanahan, termasuk sertipikat tanah, dalam bentuk elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam pengelolaan data pertanahan. Namun, di tengah upaya digitalisasi tersebut, tidak semua lapisan masyarakat siap untuk menerima dan memahami sistem baru ini. Masih terdapat keraguan terkait keabsahan

sertipikat elektronik, prosedur penggunaannya, serta keamanannya dibandingkan dokumen fisik. Rendahnya literasi digital di sebagian kalangan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sertipikat elektronik. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan dan sejauh mana masyarakat mampu beradaptasi serta menerima perubahan sistem pertanahan ke arah digital

Beberapa penelitian sebelumnya juga membahas tentang sertipikat elektronik, dalam penelitian (Masri & Hirwansyah, 2023) yang berjudul “Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum” Kemajuan teknologi dan munculnya aplikasi berbasis elektronik mendorong layanan pertanahan untuk bertransformasi digital. Penelitian ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah secara digital, mengurangi sertipikat ganda dan praktik mafia tanah yang sering memicu sengketa. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa penerapan sertipikat tanah elektronik dilakukan bertahap, diharapkan dapat melindungi pemegang hak dan membantu penyelesaian sengketa tanah.

Penelitian (Putra & Winanti, 2024) berjudul “Urgensi Penerbitan Dokumen Sertipikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023” Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi dan kendala penerapan sertipikat tanah elektronik pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, serta kesiapan pemerintah dalam regulasi tersebut. Metode normatif yang

didukung data empiris digunakan untuk menelaah aspek hukum dan realitas kasus. Hasil penelitian menunjukkan sertipikat elektronik bermanfaat dalam efisiensi administrasi, akses data, dan perlindungan dari kerugian fisik. Namun, terdapat kendala dalam hal keamanan data dan kesiapan regulasi. Diharapkan ada perbaikan regulasi agar kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat meningkat, serta sinkronisasi aturan pemerintah dan menteri untuk menghindari tumpang tindih hukum.

Selanjutnya penelitian (Dewi & Susantio, 2024) “Penggunaan Sertipikat Elektronik untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah dalam Upaya Pencegahan Mafia Tanah” Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan administrasi pertanahan yang belum merata serta dampaknya terhadap munculnya praktik mafia tanah di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan mengeksplorasi efektivitas penerapan Sertipikat Elektronik (Sertipikat-el) sebagai solusi guna meningkatkan efisiensi pendaftaran tanah dan mengurangi praktik mafia tanah yang masih marak terjadi. Selain itu, penelitian ini menelaah regulasi terkait, khususnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, yang mendukung implementasi Sertipikat-el dalam kegiatan pendaftaran tanah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Sertipikat-el dalam menjamin keamanan, efisiensi, dan kepastian hukum bagi pemilik tanah di Indonesia.

Pendaftaran Tanah dalam bentuk elektronik merupakan hasil dari konversi dari Sertipikat analog/fisik menjadi Sertipikat elektronik (Herman, 2023:7). Seiring dengan kemajuan teknologi dan upaya untuk meningkatkan

efisiensi, Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan telah melakukan perubahan signifikan dalam proses pembuatan Sertipikat. Seiring dengan kemajuan teknologi dan upaya untuk meningkatkan efisiensi, Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan telah melakukan perubahan signifikan dalam proses pembuatan Sertipikat. Dulu, Sertipikat dibuat secara manual yang memerlukan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Namun, saat ini telah beralih ke sistem Sertipikat elektronik yang diharapkan dapat mempercepat proses dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Meskipun perubahan ini menawarkan berbagai keuntungan, namun waktu yang diberikan untuk memproses Sertipikat elektronik saat ini cukup pendek. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan, terutama bagi tim yang masih menyesuaikan diri dengan sistem baru ini. Badan Pertanahan Kabupaten Bangli saat ini sedang dalam proses untuk menyesuaikan dan memastikan bahwa setiap langkah dilakukan dengan efisien. Permasalahan lain dari terkait Sertipikat elektronik membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti perangkat keras (misalnya komputer atau ponsel), perangkat lunak dan akses internet yang stabil. Di beberapa daerah dengan keterbatasan akses internet yang buruk, ini bisa menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengakses dan menggunakan Sertipikat Elektronik dengan efisien. Banyak orang, terutama yang kurang terbiasa dengan teknologi digital, merasa kesulitan atau bingung dalam memahami apa itu Sertipikat elektronik dan bagaimana cara penggunaannya. dari paparan latar belakang atau permasalahan yang ada khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli menjadi penting untuk dikaji perubahan atas sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik

sehingga akan dikaji dengan judul **Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Perubahan Sertipikat Tanah Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli .**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli dalam pengimplementasian terhadap perubahan Sertipikat elektronik, baik dari segi teknis dan administratif berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023.
2. Masyarakat belum begitu memahami penggunaan teknologi terhadap perubahan Sertipikat elektronik secara masif.
3. Kurangnya kesediaan infrastruktur teknologi seperti jaringan yang mendukung dalam penerbitan Sertipikat elektronik.
4. Lamanya proses validasi pada website yang mempengaruhi prosedur dan waktu dibandingkan dengan Sertipikat analog/fisik.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan permasalahan dalam penelitian ini penting untuk dilakukan agar mendapatkan kejelasan yang pasti dan sesuai. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan pembatasan dalam penelitian ini yakni mengkaji implementasi Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 terhadap perubahan Sertipikat Elektronik.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 terhadap Perubahan Sertipikat Tanah Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli?
2. Bagaimana Mekanisme Peralihan dalam Upaya Penerbitan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, maka peneliti memiliki tujuan umum dan khusus, adapun tujuan tersebut, antara lain:

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi atau penerapan dan kendala terhadap perubahan Sertipikat elektronik berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 mengenai Perubahan Sertipikat Elektronik tanah di wilayah Kabupaten Bangli.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 terhadap perubahan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli

- b. Mengetahui mekanisme peralihan yang dihadapi dalam penerbitan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli.
- c. Meninjau kesesuaian ketentuan peraturan menteri yang diterbitkan dan teknis pelaksanaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka dapat ditarik dua manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 terhadap perubahan sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, selain itu penelitian ini dapat menganalisis dampak penerapan Sertipikat elektronik terhadap kualitas layanan publik , berkontribusi pada pengembangan teori pelayanan publik yang lebih responsif dan berbasis teknologi.

1.6.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli

Dengan dilaksanakanya penelitian ini, diharapkan dapat mempermudah sistem elektronik untuk meningkatkan integrasi data yang lebih baik. Sehingga dalam penelitian ini dapat memberikan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi sertipikat elektronik.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan pemahaman serta penerimaan terhadap kebijakan sertipikat elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023. Dengan berkembangnya digitalisasi layanan pertanahan, masyarakat perlu diberikan edukasi yang tepat agar tidak hanya memahami prosedur baru yang berlaku, tetapi juga merasa yakin terhadap legalitas, keamanan, dan kemudahan dari penggunaan sertipikat dalam bentuk elektronik.

Melalui hasil penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat mengubah pola pikirnya terhadap digitalisasi pertanahan, dari yang semula ragu atau kurang percaya, menjadi lebih terbuka dan siap beradaptasi. Informasi yang disampaikan dalam penelitian ini juga dapat menjadi media sosialisasi tidak langsung untuk mendorong penerimaan yang lebih luas, sehingga kebijakan pemerintah dalam transformasi digital di bidang pertanahan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak nyata.

c) Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan bagi penulis dalam hal penguatan pemahaman konseptual dan praktis terkait kebijakan pertanahan di Indonesia, khususnya dalam konteks digitalisasi dokumen pertanahan. Melalui studi terhadap implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli.